

PENETAPAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 84.1 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 22; Keputusan KPU RI No 67 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala biaya dibebankan pada APBN Tahun 2023 dan 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari 2023.